

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP)

Tahun 2023



KECAMATAN
DENPASAR UTARA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syuku atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kecamatan Denpasar Utara yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan RB dan RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 Kecamatan Denpasar Utara.

Laporan ini disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Kecamatan Denpasar Utara selama Tahun 2023 dengan upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Kecamatan Denpasar Utara masih banyak kekurangan serta belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Demikian LKjIP Tahun 2022 disusun sebagai bahan untuk penyusunan LKjIP

Denpasar, 1 Pebruari 2024
Camat Denpasar Utara



I Wayan Yesuwarda, SSTP.M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19770730 199802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Aspek Strategis Kecamatan Denpasar Utara	3
1.4. Struktur Organisasi	5
BAB II	8
PERENCANAAN STRATEGIS	8
2.1. Rencana Strategis	8
2.2 Visi dan Misi	8
2.2.1 Visi	8
2.2.2 Misi.....	8
2.3. Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan	9
2.3.1. Tujuan.....	9
2.3.2. Sasaran.....	9
2.3.3. Arah Kebijakan.....	9
BAB III.....	10
AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1. Perencanaan Kinerja	11
3.2. Perjanjian Kinerja.....	3
3.3. Penetapan Kinerja Kantor Camat Denpasar Utara	3
3.4. Akuntabilitas Kinerja.....	9
3.4.1. Capaian Kinerja Organisasi	9
3.4.2. Realisasi Anggaran	12
BAB IV.....	13
PENUTUP	13
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output) dari setiap kegiatan dan hasil (outcome) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan Sistem Akuntansi Pemerintahan, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Landasan hukum penyusunan LKJiP Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465),
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik I-5 Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Walikota Kota Denpasar Nomor 188.45/988/HK/2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota Denpasar Kepada Camat.

1.2. Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota Denpasar Nomor 188.45/988/HK/2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota Denpasar Kepada Camat yaitu :

- a. rekomendasi,
- b. koordinasi,
- c. pembinaan,
- d. pengawasan,
- e. fasilitasi,
- f. penetapan,
- g. penyelenggaraan dan
- h. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Secara lebih terperinci bahwa tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Utara sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 14 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar,
- b. Camat adalah pimpinan Kecamatan di Wilayah Pemerintah Kota Denpasar,
- c. Sekretaris Camat adalah nama jabatan pimpinan Sekretaris Kecamatan,
- d. Kepala Seksi adalah nama jabatan pimpinan Seksi dilingkungan Kecamatan dan nama jabatan pimpinan Seksi pada Kelurahan,
- e. Kepala Sub Bagian adalah Nama Jabatan pimpinan Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan,
- f. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah,
- g. Lurah adalah Kepala Kelurahan se-Kota Denpasar,
- h. Sekretaris Kelurahan adalah nama jabatan pimpinan Sekretariat Kelurahan,
- i. Lingkungan adalah bagian kelurahan yang merupakan Lingkungan Kerja dari Kepala Lingkungan,
- j. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan.

1.3. Aspek Strategis Kecamatan Denpasar Utara

Denpasar Utara adalah sebuah Kecamatan di Kota Denpasar, Kecamatan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Denpasar Utara di Kota Denpasar.

Kecamatan Denpasar Utara dari segi geografis terletak disisi utara Kota Denpasar dengan luas wilayah 3.302,148 Ha, yang terdiri dari tanah sawah (765 Ha), tanah kering (1.342,668), tanah untuk fasilitas umum (Kantor, lapangan dan lainnya 327,91 Ha).

Letak Kecamatan Denpasar Utara yang berada di tengah Kota Denpasar memiliki batas wilayah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Abiansemal dan Kecamatan Mengwi,
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Timur
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Denpasar Timur,
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Denpasar Barat.

memiliki letak yang begitu strategis menjadikan Kecamatan Denpasar Utara sebagai salah satu tujuan para imigran dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal baik sebagai penanam modal maupun sebagai pencari kerja.

Secara ekonomis hal tersebut menguntungkan Kecamatan Denpasar Utara karena dapat menciptakan lapangan kerja baru serta dapat meningkatkan pendapatan baik sektor jasa, perdagangan dan sektor lainnya, namun demikian masuknya para imigran juga harus diimbangi oleh penyediaan sarana perumahan, penyediaan air bersih dan infrastruktur pendukung lainnya yang menyebabkan banyak terjadinya perubahan fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, perdagangan dan industri sehingga berdampak pada menyempitnya luas tanah pertanian. Selain itu dari aspek kesehatan, dengan adanya para imigran tersebut berpotensi membawa penyakit dan masalah kesehatan lainnya serta berbagai masalah sosial lainnya.

Jumlah Penduduk Kecamatan Denpasar Utara Per Januari Tahun 2023 berdasarkan laporan penduduk per desa/kelurahan kecamatan denpasar utara tercatat sebanyak 167.595 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Desa Pemecutan Kaja	14.397	14.157	28.554
2	Desa Dauh Puri Kaja	9.402	9.420	18.821
3	Desa Daging Puri Kauh	3.557	3.469	7.026
4	Desa Daging Puri Kaja	6.915	6.863	13.778
5	Desa Daging Puri Kangin	4.639	4.776	9.415
6	Kelurahan Tonja	7.423	7.573	14.996
7	Kelurahan Peguyangan	7.308	7.316	14.624
8	Kelurahan Ubung	4.963	4.828	9791
9	Desa Ubung Kaja	11.349	11.296	22.645

10	Desa Peguyangan Kaja	4.462	4.604	9.066
11	Desa Peguyangan Kangin	9.454	9.425	18.879
	JUMLAH	83.868	83.727	167.595

Data Penduduk, distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin penduduk menurut desa/kelurahan di Kecamatan Denpasar Utara tahun 2022 berdasarkan data *Badan Pusat Statistik Kota Denpasar 2023*.

1.5. Struktur Organisasi

Sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan Kecamatan

- 1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan,
- 2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Kedudukan Kelurahan


- 1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat,
- 2) Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
- 3) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Susunan organisasi Kecamatan :

(1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:


- a. Camat;
- b. Sekretaris;
- c. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- d. Seksi Pemerintahan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan;

- g. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - h. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (4) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.



Susunan organisasi Kelurahan :

- (1) Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (3) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Visi dan Misi Walikota Kota Denpasar terpilih. RPJMD ini memberikan arahan yang jelas bagi seluruh stakeholders untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui penyusunan prioritas program-program pembangunan jangka menengah daerah. Selain itu, RPJMD juga menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis.

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2021-2026 merupakan dasar pedoman RPJMD Perangkat Daerah, yang mana berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik berupa kebijakan, program serta kegiatan tertuang dalam dokumen Rencana Strategis harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023.

Rencana Strategis juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Pemerintah Kecamatan Denpasar Utara sudah mempunyai pedoman dan arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

2.2 Visi dan Misi

2.2.1 Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan tentang kondisi yang ingin dicapai, Dengan visi yang jelas akan didapat pedoman dan arahan yang jelas kemana pembangunan suatu daerah akan dibawa dan dikembangkan. Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah :

“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”

2.2.2 Misi

Misi Pemerintah Kota Denpasar, dalam mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 maka disusun Misi antara lain :

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan,
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahananpangan dan kesiapsiagaan bencana,
3. Kejujuran dan spirit Sewa Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance),

4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana,
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

2.3. Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

2.3.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Dengan Berlandaskan Visi dan Misi Kota Denpasar Tahun 2021-2026, Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara memiliki tujuan sebagai berikut :

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”

2.3.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan berlandaskan Visi dan Misi Kota Denpasar Tahun 2021-2026, Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara memiliki sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat,
- b. Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah,
- c. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2.3.3. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan.

Arah kebijakan pembangunan merupakan pencapaian lebih konkrit dari strategi pembangunan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kecamatan Denpasar Utara, sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas pelayanan publik,
2. Meningkatkan kinerja aparatur,
3. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas,
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat,
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan,
6. Meningkatkan pengelolaan nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya,

7. Meningkatkan keamanan lingkungan,
8. Meningkatkan koordinasi antar pimpinan,
9. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan di pemerintahan desa.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Indikator kinerja dimaksud adalah :

1. Spesifik dan jelas,
2. Dapat diukur secara objektif,
3. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai,
4. Tidak bias.

Kecamatan Denpasar Utara yang merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 juga mengacu kepada Indikator Kinerja Utama yang merupakan acuan kinerja PD, dalam hal ini dapat dilihat pada formulir berikut:

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023**

OPD : KECAMATAN DENPASAR UTARA

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM			PROGRAM	KEGIATAN				KET
Uraian	Indikator	Tingkat Capaian		Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	Rutin
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penyediaan penunjang administrasi umum perangkat daerah	%	100	Rutin
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	Rutin
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	Rutin
2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	83%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	%	100	
3.	Meningkatkan Pemerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemerdayaan Kelurahan	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				Kegiatan Pemerdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemerdayaan Kelurahan	%	100	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	%	100	

4.	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	%	100	
5.	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	
6.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan	100%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	

3.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur,
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi,
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah,
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT KERJA / SKPD / SATUAN KERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Wayan Yuswara, S.STP, M.Si

Jabatan : Camat Denpasar Utara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 9 Januari 2023

Pihak Pertama,
CAMAT DENPASAR UTARA

Pihak Kedua,
WALIKOTA DENPASAR



I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

I Wayan Yuswara, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19770730 199802 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

SKPD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	83 (Baik)
2.	Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase koordinasi yang terlaksana	100 %
3.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina	8 Desa


PROGRAM

ANGGARAN

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 152.695.438.502,-
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 91.289.600,-
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.744.073.942,-
4. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 612.157.456,-
5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 98.306.495,-
6. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 11.100.000,-


Pihak Kedua,
WALIKOTA DENPASAR
I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Denpasar, 9 Januari 2023
Pihak Pertama,
CAMAT DENPASAR UTARA


I Wayan Yusswara, S.STP, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19770730 199802 1 001

3.3. Penetapan Kinerja Kantor Camat Denpasar Utara

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk:

- 1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur,
- 2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah,
- 3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,
- 4) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
- 5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Denpasar Utara telah membuat penetapan kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Penetapan Kinerja Kecamatan Denpasar Utara tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja tahun 2022 yang telah ditetapkan secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran strategis yang terdapat dalam RPJMD/Renstra, RKT dan penetapan Kinerja (PK), indikator kinerja dan target Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan		Anggaran	Penanggungjawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	20,75%	20,75%	20,75%	20,75%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
								Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Rp 47.464.600	Kecamatan
								Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Rp 43.825.000	Kecamatan
2.	Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
								Kegiatan Pemerdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemerdayaan Kelurahan	Rp 1.744.073.942	Kelurahan
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
								Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 30.826.836	Kecamatan

							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
								Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp	98.306.495	Kecamatan
3.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Dibina	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
								Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	11.100.000	Kecamatan

3.4. Akuntabilitas Kinerja

LKjIP harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

3.4.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Urusan Wajib Pemerintahan, dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Utara dalam 1 tahun dengan total anggaran sebesar Rp. 20.900.871.009,- capaian kinerja Kecamatan Denpasar Utara yang dilaksanakan dalam 1 tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP)	REALISASI (sampai bulan ini) (RP)	PROSENTASE(%)				SISA ANGGARAN (RP)	PERMASALAHAN UPAYA PEMECAHAN KETERANGAN LAIN
				PISIK		KEUANGAN			
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.935.522.613	8.697.930.112,00	100,00	97,34	100,00	97,34	237.592.501	realisasi anggaran sesuai anggaran kas
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.597.386	17.134.000,00	100,00	97,37	100,00	97,37	463.386	realisasi anggaran sesuai anggaran kas
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.039.740.808	870.901.735,00	100,00	83,76	100,00	83,76	168.839.073	realisasi anggaran sesuai anggaran kas
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	87.089.998	71.681.000,00	100,00	82,31	100,00	82,31	15.408.998	realisasi anggaran sesuai anggaran kas
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.598.527	85.074.050,00	100,00	85,42	100,00	85,42	14.524.477	realisasi anggaran sesuai anggaran kas
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.040.000	26.040.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	realisasi anggaran sesuai anggaran kas
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	340.500.000	245.232.885,00	100,00	72,02	100,00	72,02	95.267.115	realisasi anggaran sesuai anggaran kas
8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	394.852.465	361.072.506,00	100,00	91,44	100,00	91,44	33.779.959	realisasi anggaran sesuai anggaran kas
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.958.106.065	3.806.077.012,00	100,00	96,16	100,00	96,16	152.029.053	realisasi anggaran sesuai anggaran kas
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	485.685.420	387.804.420,00	100,00	79,85	100,00	79,85	97.881.000	realisasi anggaran sesuai anggaran kas
11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	654.830.000	639.125.158,00	100,00	97,60	100,00	97,60	15.704.842	realisasi anggaran sesuai anggaran kas
12	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	17.964.600	17.957.000,00	100,00	99,96	100,00	99,96	7.600	realisasi anggaran sesuai anggaran kas
13	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29.500.000	29.000.000,00	100,00	98,31	100,00	98,31	500.000	realisasi anggaran sesuai anggaran kas
14	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	45.025.000	39.139.950,00	100,00	86,93	100,00	86,93	5.885.050	realisasi anggaran sesuai anggaran kas

15	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.780.628	3.678.000,00	100,00	97,29	100,00	97,29	102.628	realisasi anggaran sesuai anggaran kas
16	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	929.539.482	925.024.110,00	100,00	99,51	100,00	99,51	4.515.372	realisasi anggaran sesuai anggaran kas
17	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.239.031.066	2.204.481.000,00	100,00	98,46	100,00	98,46	34.550.066	realisasi anggaran sesuai anggaran kas
18	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	667.357.456	655.721.000,00	100,00	98,26	100,00	98,26	11.636.456	realisasi anggaran sesuai anggaran kas
19	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	872.484.495	817.554.688,00	100,00	93,70	100,00	93,70	54.929.807	realisasi anggaran sesuai anggaran kas
20	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	45.525.000	42.930.000	100,00	94,30	100,00	94,30	2.595.000	realisasi anggaran sesuai anggaran kas
21	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.100.000	11.100.000	100,00	100,00	100,00	100,00	-	realisasi anggaran sesuai anggaran kas
	JUMLAH	20.900.871.009	19.954.658.626	100,00	95,47	100,00	95,47	946.212.383	

3.4.2. Realisasi Anggaran

Realisasi APBD Perubahan Kantor Camat Denpasar Utara Tahun Anggaran 2023 telah dapat dilaksanakan dengan baik. Realisasinya mencapai Rp. 19.954.658.626,- (95,47%) dari Pagu Anggaran Sebesar Rp. 20.900.871.009,- dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel. 3.5

REALISASI ANGGARAN KECAMATAN DENPASAR UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan HPKD YD				
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)	-	-		-
8	Lain-lain Pendapatan yang Sah				
9	JUMLAH PENDAPATAN (7+8)	-	-		-
10					
11	BELANJA				
12	BELANJA OPERASI				
13	Belanja Pegawai	8.935.522.613,00	8.697.930.112,00	97,34%	8.367.068.545,00
14	Belanja Barang dan jasa	10.529.288.951,00	9.937.425.276,00	94,38%	7.941.147.790,00
15	Belanja Bunga				
16	Belanja Subsidi				
17	Belanja Hibah	-	-	0,00%	-
18	Belanja Bantuan Sosial				
19	Belanja Bantuan Keuangan				
20	Jumlah Belanja Operasional (13 s.d. 19)	19.464.811.564,00	18.635.355.388,00	95,74%	16.308.216.335,00
21					
22	BELANJA MODAL				
23	Belanja Tanah	-	-	0,00%	-
24	Belanja Peralatan dan Mesin	539.202.089,00	435.630.200	80,79%	116.507.750,00
25	Belanja Gedung dan Bangunan	128.000.000,00	118.334.835,00	92,45%	9.870.120,00
26	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	768.857.356,00	765.338.203,00	99,54%	357.244.000,00
27	Belanja Aset Tetap Lainnya			0,00%	-
28	Konstruksi dalam pengerjaan				-
29	Jumlah Belanja Modal (23 s.d. 28)	1.436.059.445,00	1.319.303.238,00	91,87%	483.621.870,00
30	JUMLAH BELANJA (20 + 29)	20.900.871.009,00	19.954.658.626,00	95,47%	16.791.838.205,00
31					
32	SURPLUS (DEFISIT)-LRA (9-30)	(20.900.871.009,00)	(19.954.658.626,00)	95,47%	- 16.791.838.205,00
33					
34	PEMBIAYAAN				
35	Penerimaan Pembiayaan				
36	Pengeluaran Pembiayaan				
37	Pembiayaan Netto (33-36)				
38					
39	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (32+37)	(20.900.871.009,00)	(19.954.658.626,00)	95,47%	- 16.791.838.205,00

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu kewajiban pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Denpasar Utara telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan dari pelaksanaan Rencana kerja Strategis Tahun 2021-2022. Tujuan penyusunan LKjIP adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur,
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur,
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi,
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah,
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berdasarkan analisa dan evaluasi yang telah dilaksanakan pada bab-bab sebelumnya dapat beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2023, yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Utara telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya,
2. Penilaian LKjIP tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2021-2026,
3. Penetapan Indikator Kinerja pada tahun 2023 mengacu kepada Renstra tahun 2021-2026 Indikator Kerja Utama (IKU) Kecamatan Denpasar Utara dan Penetapan Kinerja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023.